



**PUTUSAN**

**Nomor 1211 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI;**  
Tempat Lahir : Blok IV Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/13 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Blok IV Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Dusun Kampung Kerani, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Daffa Adila Salsabila alias Daffa Adila, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1211 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula diri Terdakwa yang sedang menjalankan kendaraannya yaitu sepeda motor Honda Beat BL 6600 RD warna hitam dengan kecepatan 40 km/jam datang dari Pajak Tingkat dengan tujuan hendak ke arah Rimo, di Jalan tikungan kanan Dusun Kampung Kerani, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan keadaan jalan pagi hari dan cuaca dalam keadaan cerah, pandangan bebas dan arus lalu lintas sepi;
- Selanjutnya pada saat bersamaan Terdakwa melihat pendayung sepeda warna pink datang dari kiri arah dari dalam rumah dengan tujuan hendak menyeberang dari kiri ke kanan di jalan arah ke Rimo, namun karena ketidakhati-hatian Terdakwa dan tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya serta tidak membunyikan klakson ataupun berusaha untuk mengerem maka kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat Terdakwa elakkan sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kanan pada sepeda dayung warna pink yang mengakibatkan Terdakwa dan korban Daffa Adila Salsabila alias Daffa Adila terjatuh di tengah jalan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa, sehingga mengakibatkan korban Daffa Adila Salsabila alias Daffa Adila mengalami patah kaki sebelah kiri, luka lecet di kaki sebelah kanan dan mengalami muntah-muntah;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 korban Daffa Adila Salsabila alias Daffa Adila di bawa ke RSUD Aceh Singkil untuk mendapat perawatan medis dan selanjutnya pada hari Kamis korban Daffa Adila Salsabila alias Daffa Adila dirujuk ke Rumah Sakit Malahayati Medan, namun dalam perjalanan korban Daffa Adila Salsabila alias Daffa Adila meninggal dunia seperti yang tercantum dalam *visum et repertum* Nomor 440/056/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syairodhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - I. Pemeriksaan luar
    - 1. Baju : berbahan kain warna kuning muda;
    - 2. Celana : berbahan kain warna kuning muda;
  - II. Pemeriksaan fisik
    - 1. Kepala : tidak ada kelainan;
    - 2. Pipi : tidak ada kelainan;
    - 3. Hidung : tidak ada kelainan;
    - 4. Mulut : tidak ada kelainan;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1211 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Leher : tidak ada kelainan;
6. Pinggang : tidak ada kelainan;
7. Tangan : tidak ada kelainan;
8. Kaki : bengkak di paha kiri 5-6 cm;

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 12 tahun, dari hasil pemeriksaan fisik terdapat bengkak di paha kiri 5-6 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 26 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BL 6600 RD warna hitam;
  - 1 (satu) lembar pajak asli Honda Beat BL 6600 RD Nomor E 0448323;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI;
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna pink;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Harfin Suryadi, S.H., bin Alm. A. Aziz Hanafiah (Ahli Waris);
4. Menghukum Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 8/PID.Sus/2016/PN Skl tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1211 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BL 6600 RD warna hitam;
    - 1 (satu) lembar pajak asli Honda Beat BL 6600 RD Nomor E 0448323;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI;
  - 1 (satu) unit sepeda dayung warna pink;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Harfin Suryadi, S.H. bin Alm A. Aziz Hanafiah (Ahli Waris);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 122/PID/2016/PT-BNA tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 10 Mei 2016 Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN-Skl, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN Skl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 24 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1211 K/Pid/2016



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 24 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan Terdakwa, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan asas keadilan untuk Terdakwa secara proporsional;

Bahwa tujuan hukum itu adalah dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan dengan perkara lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, meskipun Terdakwa merasakan unsur kelalaian tidak hanya dari diri Terdakwa tetapi juga pada diri korban dan orang tuanya. Korban mengendarai sepedanya melaju seketika dari halaman rumah hingga bergerak ke tengah jalan dan berdasarkan fakta persidangan jika korban tersebut memiliki keterbatasan pendengaran yang semestinya orang tua korban memberikan pengawasan yang ketat terhadap korban untuk berkendara bahkan semestinya tidak diperbolehkan berkendara sehingga berakibat kecelakaan lalu lintas, di sisi yang lain Terdakwa diberatkan oleh peradilan tingkat pertama karena tidak dapat berdamai dengan keluarga korban, tetapi perlu dicermati jika Terdakwa dan keluarga telah bersungguh-sungguh memohon untuk berkenan berdamai tetapi keluarga korban akan mau berdamai bila menyediakan uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), hal ini sangat sulit Terdakwa penuhi, mengingat Terdakwa adalah anak yatim dengan ibu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh cuci dan Terdakwa sendiri baru saja menyelesaikan pendidikan SMA dan belum bekerja. Namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua. Sehingga Terdakwa merasa asas keadilan tidak diterapkan secara proporsional;

3. Keberatan Terhadap putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan;

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang remaja putri beranjak dewasa yang berkeinginan menggapai cita-cita dan membantu Ibu sebagai buruh cuci yang sudah mulai menua. Bilakah tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan bagi semua orang agar tidak melakukan tindak pidana lalu lintas seperti yang dituduhkan pada diri Terdakwa, sesungguhnya siapapun yang mengendarai kendaraan sebagaimana Terdakwa mengendarai pada waktu itu kemungkinan besar pasti akan terjadi kecelakaan lalu lintas, dengan posisi korban yang masuk seketika ke badan jalan dan dengan memiliki keterbatasan pendengaran. Artinya perkara ini adalah musibah bagi Terdakwa dan korban, sehingga bila mengacu pada asas kemanfaatan dan dikaitkan dengan penghukuman yang cukup berat selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, maka penerapan asas kemanfaatan sangatlah berlebihan dan melukai rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan keluarga;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 122/PID/2016/PT-BNA tanggal 21 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 8/PID.Sus/2016/PN SKI tanggal 10 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor roda dua sepeda motor Honda Beat BL 6600 RD dengan kecepatan  $\pm$  40 km/jam dari arah Pajak Tingkat ke arah

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1211 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimo, di jalan tikungan kanan Dusun Kampung Kerani, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil karena kurang hati-hati di jalan tikungan yang seharusnya selalu berjaga-jaga karena pandangan terputus, namun tidak demikian yang dilakukan Terdakwa, ia tetap berkecepatan konstan 40 km/jam, kemudian di depan Terdakwa ada korban yang mengendarai sepeda dayung warna pink yang sedang menyeberang, Terdakwa menabrak roda belakang sebelah kanan korban, akibat tabrakan tersebut, kaki kanan korban patah, bengkak dan muntah-muntah, setelah dirawat di RSUD Singkil meninggal dunia tanggal 27 September 2015 dalam perjalanan yang rencananya akan dikirim ke rumah sakit Malahayati Medan ;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki karena masih ada keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu bahwa terjadinya kecelakaan tidak semata-mata kesalahan Terdakwa, akan tetapi juga peranan korban sendiri yang masih kecil umur 12 (dua belas) tahun, naik sepeda menyeberang jalan tidak dalam keadaan aman dahulu baru menyeberang, seharusnya jika naik sepeda menyeberang jalan dari rumah tidak langsung dikendarai, tetapi mengambil posisi aman menunggu sepi dituntun sepeda terlebih dahulu, baru setelah aman dikendarai sepedanya ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa yang kebetulan wanita pidana yang dijatuhkan dipandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal ini bukan alasan formil dan objek pemeriksaan kasasi, juga hal tersebut kewenangan *Judex Facti*, kecuali dalam hal putusan *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 122/PID/2016/PT-BNA tanggal 21 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 8/PID.Sus/2016/PN Skl tanggal 10 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1211 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YULI MARDIANI** binti Alm. **SUMARDI**;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 122/PID/2016/PT-BNA tanggal 21 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN-Skl tanggal 10 Mei 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm. SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meningggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BL 6600 RD warna hitam;
  - 1 (satu) lembar pajak asli Honda Beat BL 6600 RD Nomor E 0448323;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa YULI MARDIANI binti Alm SUMARDI;
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna pink;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Harfin Suryadi, S.H. bin Alm A. Aziz Hanafiah (Ahli Waris);5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)